

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat populer. Hampir disetiap negara menjadi cabang olahraga yang paling diminati dan disukai oleh setiap komponen masyarakat. Bahkan sepak bola menjadi salah satu cara bagi negara untuk eksis dan menjadi perhatian di tingkat dunia, sehingga tidak jarang setiap negara berlomba-lomba untuk memajukan dan menjadikan sepak bola negaranya yang terbaik. Menurut Muhajir, sepak bola merupakan suatu permainan dengan jalan menyepak, yang mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan, dengan mempertahankan gawang tersebut agar tidak kemasukan bola. Organisasi tertinggi yang mengatur dan mengawasi pertandingan sepak bola adalah FIFA (*Federation International De Football Association*) yang bermarkas di Zurich, Swiss. FIFA dalam menjalankan tugasnya membentuk suatu aturan yang melingkupi semua kondisi yang terjadi dalam dunia sepak bola seperti: mekanisme pertandingan, mengatur tentang kompetisi, isu-isu serta penyelesaian masalah-masalah dalam dunia sepak bola. Itu semua guna terciptanya sepak bola yang adil atau (*Fair Play*)

Di Indonesia, sama halnya dengan sebagian negara- negara pada umumnya yang menjadikan sepak bola sebagai cabang olahraga yang sangat populer dan mendapat antusiasme dari masyarakat. Selain sebagai sarana hiburan sepak bola juga berkembang sebagai sarana industri, penyiaran dll.

Sehingga keberadaanya mulai bersinggungan dengan norma atau hukum positif yang ada. Namun dibalik hiruk pikuknya olahraga sepak bola jarang sekali kita lihat adanya kajian-kajian tentang hukum olahraga. Bisa jadi masih belum familiar di Indonesia, padahal kajian-kajian tentang hukum olahraga ini sangat populer dan menjadi kajian yang serius di banyak negara-negara maju di dunia. Sejak jaman dulu hingga saat ini sejarah sepakbola dunia hampir tidak pernah mengalami fase kemunduran meskipun terkadang ada dinamika yang mengiringi perjalanannya, tak terkecuali masalah pengaturan skor (*match fixing*) Pengaturan skor yang semakin tahun naik ke permukaan menjadi sebuah rumor yang patut untuk ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada, karena suara yang semakin nyaring membicarakan hal tersebut. Terkait dengan (*match fixing*) di Indonesia, tentunya hal ini bukan barang baru dalam dunia olahraga kita, kehadirannya nyata dan dapat dirasakan namun pembuktiannya begitu sulit. Dalam hubungan ini, motif utama terkait pengaturan skor adalah uang, dalam hal ini masuk dalam sepak bola sebagai sarana bisnis. Sindikat judi bermodal besar berani membuat skenario terkait suatu hasil pertandingan karena mereka memiliki banyak uang untuk bermain dibanyak titik. Namun harus dipahami bahwa selama tak memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur secara pidana maka suatu pengaturan skor tak dapat dimasukkan kategori kejahatan/kriminal namun tetap saja mencederai (*fairplay*), karena ada juga pengaturan skor yang motifnya bukan uang tetapi murni strategi untuk menghindari atau memilih lawan dan sebagainya. Urusan sanksi hanya sebatas ada di tangan komisi disiplin (komdis), komisi banding (komding) dan komisi etik PSSI

Dalam perkembangannya pengaturan skor atau (*match fixing*) tidak hanya melanggar aturan yang ada pada federasi sepak bola saja, namun di dalam fenomena pengaturan skor atau (*match fixing*) terdapat delik atau tindak pidana suap yang dilakukan oleh oknum mafia bola untuk mensukseskan tindakan pengaturan skor yang ia lakukan. Adanya hukum positif yang dilanggar yaitu dalam hal ini tindak pidana suap yang dilakukan oleh para oknum mafia bola tentunya menjadi kewajiban aparat penegak hukum negara untuk melakukan tugasnya dalam hal penegakan hukum pidana di Indonesia, karena dalam hal ini hukum pidana merupakan yurisdiksi negara untuk melakukan penegakan hukum. Apabila kita melihat dari segi kerugian yang timbul akibat adanya fenomena pengaturan skor atau (*match fixing*) dalam pertandingan sepak bola, tidak hanya pelaku yang bersinggungan langsung dalam hal ini pemain, pemilik klub, ataupun pihak-pihak swasta yang membiayai adanya suatu pertandingan. Namun masyarakat umum dalam hal ini baik pendukung atau suporter klub maupun masyarakat luas yang ingin menyaksikan adanya suatu pertandingan yang real tanpa adanya rekayasa yang dilakukan oleh oknum-oknum mafia bola juga dirugikan dengan adanya fenomena pengaturan skor atau (*match fixing*) ini.

Namun dalam prakteknya pengaturan serta penegakan hukum terhadap fenomena pengaturan skor atau (*match fixing*) ini dirasa tidak cukup memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dimana selama ini pengaturan skor atau (*match fixing*) hanya dihukum administrasi saja yaitu dengan menggunakan aturan-aturan baik hukum disiplin maupun

aturan-aturan lain yang ada dan diterapkan dalam dunia persepak bolaan. Padahal sudah jelas dalam fenomena pengaturan skor atau (*match fixing*) terdapat tindak pidana yaitu suap yang merupakan yurisdiksi dari negara. Negara dalam hal ini Kepolisian tidak bisa melakukan tugasnya dengan alasan tidak adanya hukum atau aturan yang mengatur tentang adanya fenomena pengaturan skor atau (*match fixing*) dalam pertandingan sepak bola ini. Begitu pula PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) dimana dalam hal ini induk dari cabang olahraga sepak bola yang ada di Indonesia melarang sekaligus menolak keterlibatan dan campur tangan negara dalam hal segala pelaksanaan kegiatannya dengan berlandung pada *Statuta FIFA* sebagai induk sepak bola Dunia. Hal tersebut menjadi motivasi penulis untuk mengkaji peraturan yang mengatur tentang fenomena pengaturan skor atau (*match fixing*) yang terjadi dalam dunia sepak bola menurut aturan-aturan internal dalam dunia persepak bolaan sekaligus menurut hukum positif dalam hal ini hukum pidana yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyuapan Pengaturan Skor Atau (*Match Fixing*) Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana suap pengaturan skor atau (*match fixing*) dalam pertandingan sepak bola ?

2. Bagaimana bentuk penegakan hukum tindak pidana suap pengaturan skor atau (*match fixing*) dalam pertandingan sepak bola di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana suap pengaturan skor atau (*match fixing*) dalam pertandingan sepak bola di Indonesia.
2. Mengetahui mekanisme penegakan hukum pengaturan skor atau (*match fixing*) dalam pertandingan sepak bola di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdapat dua jenis manfaat. Yaitu dilihat dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, adalah :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Hasil Penelitian secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab rasa keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian
 - b. Penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya pada proses penegakan hukum pengaturan skor atau (*match fixing*) dalam pertandingan sepak bola di Indonesia.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan dan regulasi dalam pengaturan penegakan hukum pengaturan skor atau (*match fixing*) dalam pertandingan sepak bola di Indonesia.

- b. Memberikan landasan atau acuan bagi pelaku dunia persepak bolaan dan masyarakat untuk menghindari penyelewengan baik penyusunan maupun pengaturan skor dalam suatu pertandingan sepak bola

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1.5.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Otje Salman dan Anton F. Susanto berpendapat bahwa pembangunan hukum harus mencakup tiga aspek yang secara simultan berjalan melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*legislation planning*), proses pembuatannya (*law making process*), sampai kepada penegakan hukum (*law enforcement*) yang dibangun melalui kesadaran (*law awareness*) masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum sebab sebagai salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa: “Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan

kejahatan.” Abdul kadir Muhammad mengungkapkan bahwa penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diripada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu

¹ Dellyana, Shant, “*Konsep Penegakan Hukum*”, Yogyakarta: Liberty, 1988, hal 32

hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

1.5.1.2 Teori-Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:²

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan aturan penangkapan, penahanan,

²*Ibid*

pengeledahan, penyitaan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-aduan (*klachtdelicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of noenforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum.

Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam artian bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

1.5.1.3 Faktor- Faktor Penegakan Hukum

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajewantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan

perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

Ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyuaapan

1.5.2.1 Definisi Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Menurut Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang

³ Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Udayana University Press, Bali, 2012, hal 44

bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan menurut Van Hamel *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴

Dengan begitu melihat pengertian diatas dapat diatarik dalam pokoknya bahwa tindak pidana meliputi adanya perbuatan atau tingkah laku seseorang dan adanya kesalahan yang dilakukan seseorang atas kelakuannya tersebut. Sehingga pada akhirnya akan menimbulkan suatu kerugian baik para korban akibat perbuatannya.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubunganyang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.⁵

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta 1993, hal 56

⁵ *Ibid*, hal 54

1.5.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni :

1. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hati pelaku. Terdiri dari :
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolusatau culpa*);
 - b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
 - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
2. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :
 - a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

- b. Kualitas si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁶

1.5.2.3 Jenis-Jenis Delik Tindak Pidana

Di dalam tindak pidana terdapat delik-delik perbuatan tindak pidana apa yang dapat dijatuhkan sanksi atau hukuman pidana. ada 12 (dua belas) macam delik yang dapat dijatuhkan hukuman atau sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan, yaitu:⁷

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan” (*mala perse*). Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai

⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2013, hal 194

⁷ Eddy O.S, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016, hal. 134.

tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal : memarkir mobil di sebelah kanan jalan (*mala quia prohibita*). Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”.

b. Delik Kesengajaan dan Delik Kealpaan

Sengaja atau *opzet* dan alpa atau *culpa* adalah bentuk-bentuk kesalahan yang ada dalam suatu rumusan delik yang menentukan berat ringannya pidana yang diancamkan.

c. *Delicta Commissionis, Delicta Omissionis, dan Delicta Commissionis Per Omissionem Commisa*

Delik commisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.

Delik ommisionis delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan adalah yang diharuskan, misal : tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

Delik commisionis per ommisionen commissa adalah delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak

berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).

d. Delik Konkret dan Delik Abstrak

Delik Konkret dan delik abstrak selalu dirumuskan sama seperti halnya delik formil dan delik materil.

e. Delik Umum, Delik Khusus, dan Delik Politik

Delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapa pun. Delik khusus adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu. Sedangkan delik politik lebih memiliki makna sosiologis daripada yuridis karena tidak ada satu pun di dalam perundang-undangan kita membahas tentang delik politik.

f. Delik Merugikan dan Delik Menimbulkan Keadaan Bahaya

Pembagian delik merugikan dan delik menimbulkan keadaan bahaya pada hakikatnya identik dengan delik konkret dan delik abstrak.

g. Delik Tunggal dan Delik Gabungan

Delik tunggal adalah delik yang pelakunya dapat dipidana hanya dengan satu kali saja. Sedangkan delik

gabungan adalah terlihat dari perbuatan-perbuatan pelaku yang relevan satu sama lain.

h. Delik Biasa dan Delik Aduan

Delik biasa dan delik aduan ini memiliki arti penting di dalam peradilan pidana karena di dalam peradilan pidana dibutuhkan delik biasa dan delik aduan agar perkara tindak pidana tersebut dapat diproses.

i. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil dan delik materil tidak terlepas dari makna “perbuatan” itu sendiri. Karena istilah “perbuatan” mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat.

1.5.2.4 Penyuapan

Suap (*bribery*) semula dari asal kata *briberie* (*Perancis*) yang artinya “begging”(mengemis) atau “*vagrancy*” (penggelandangan) dalam bahasa latin disebut *bribe*, yang artinya *a piece of bread given to beggar* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya bermakna “sedekah” (elas), “*blackmail* atau *extortion*” (pemerasan) dalam kaitannya dengan “*gifts received or given in order to influence corruptly*”(pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup)⁸.

⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana, Jakarta, 2001, hal 32

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, suap diartikan sebagai pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri. Dalam arti yang lebih luas suap tidak hanya dalam uang saja, tetapi dapat berupa pemberian barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat negara yang pemberian tersebut dianggap ada hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Perbuatan suap dilakukan oleh seorang kepada pihak lain baik pegawai negeri, pejabat negara maupun kepada pihak lain yang mempunyai kewenangan/pengaruh. Pemberi suap memperoleh hak-hak, kemudahan atau fasilitas tertentu. Perbuatan suap pada hakekatnya bertentangan dengan norma sosial, agama dan moral.

Selain itu juga bertentangan dengan kepentingan umum serta menimbulkan kerugian masyarakat dan membahayakan keselamatan negara.⁹

Penyuapan terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Penyuap aktif, yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*)

⁹ K. Wantjik, *Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 28

yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dari pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (*voltoid*).

- b. Penyuap pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Bila dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara) sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila

pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam Pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moril untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.

Dalam prakteknya keberadaan delik penyuapan selalu dikaitkan dan dihubungkan dengan tindak pidana korupsi dimana pengaturannya terdapat di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana pada penyuapan yang diatur dalam tindak pidana korupsi memiliki unsur yaitu harus adanya kerugian negara dan subyek hukumnya merupakan Aparatur Sipil Negara. Sedangkan terdapat delik-delik penyuapan yang terjadi dimana delik penyuapan tersebut tidak memenuhi kedua unsur tersebut. Misalnya yang terjadi pada kasus pengaturan skor atau *match fixing* dalam lingkup pertandingan sepak bola, terjadi tindak pidana suap yang tidak merugikan negara dan subyek hukumnya bukan Aparatur Sipil Negara. Pada delik penyuapan yang terjadi seperti contoh diatas pengaturannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap. Dimana didalam Pasal

2, Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap yang secara garis besar menyatakan bahwa adalah termasuk tindak pidana kejahatan barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum serta menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Skor Atau Match Fixing

1.5.3.1 Pengertian Pengaturan Skor Atau Match Fixing

Pengaturan skor terkadang disebut juga manipulasi pertandingan atau match manipulation yang berarti menghapus ketidakpastian hasil suatu pertandingan, atau dengan kata lain hasil pertandingan sudah dapat ditentukan. Tetapi, tidak ada penjelasan yang seragam tentang manipulasi pertandingan ini.¹⁰

Norwegia mencoba membagi pengaturan skor ini menjadi tiga (3) kategori, yaitu :

¹⁰www.beritabola.win/apa-itu-pengaturan-skor-match-fixing/ diakses tanggal 1 Maret 2019

- a. Match fixing : suatu jenis pengaturan hasil akhir yang bersifat konvensional (suatu tim atau atlet individu dibayar untuk “sengaja” kalah).
- b. Spot fixing : suatu jenis pengaturan pertandingan pada saat-saat tertentu ketika jalannya pertandingan (misalnya, tendangan sudut dalam sepak bola) yang tidak selalu mempengaruhi hasil akhir pertandingan.
- c. Point shaving : suatu jenis pengaturan hasil akhir pertandingan, tetapi bukan merupakan hasil akhir (maksudnya pemain dibayar untuk memastikan bahwa timnya tidak mengalahkan tim lawan lebih dari 10 gol).
- d. Match fixing atau pengaturan pertandingan, yaitu sebuah pertandingan yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita bisa mengetahui hasil akhirnya. Bisa hanya sebagian dari sebuah pertandingan yang diatur, bisa juga keseluruhan. Tetapi biasanya match fixing sangat menitikberatkan pada hasil akhir sebuah pertandingan.

Unsur-unsur yang dimaksud pengaturan skor (*match fixing*) yang dilakukan oleh pesaing, tim, agen olahraga, staff pendukung, wasit, dan pejabat terkait yaitu meliputi sebagai berikut :¹¹

¹¹http://ec.europa.eu/sport/library/studies/study-sports-fraudfinalversion_en.pdf, 2012, hal 9 diakses tanggal 1 Maret 2019

- a. Penetapan hasil pertandingan atau kejadian dalam pertandingan dengan sengaja
- b. Bermain buruk dengan sengaja
- c. Bermain dengan maksud untuk kalah
- d. Perangkat pertandingan dengan sengaja tidak menerapkan aturan pertandingan
- e. Intervensi dalam pertandingan oleh pejabat setempat
- f. Penyalahgunaan informasi orang dalam untuk mendukung perjudian oleh beberapa pihak tertentu contohnya pemain, pelatih, manager tim, atau penjudi dengan menempatkan orang-orang tertentu yang telah direkrut untuk memanipulasi hasil maupun jalannya pertandingan.

Apapun jenisnya, pada prinsipnya pengaturan skor ini merupakan masalah yang sangat berbahaya, bahkan Security Director FIFA, Ralf Mutschke mengatakan, bahwa match manipulation merupakan ancaman global yang sangat signifikan merusak integritas sepak bola, dan seberapa seriuskah masalah tersebut, beliau menggambarkan bahwa seluruh dunia (olahraga) termasuk match fixing pada esport berada dalam ancaman.

Ada banyak alasan mengapa match fixing terjadi, dan pada umumnya karena alasan perjudian dan keuntungan finansial berupa uang atau barang mewah merupakan salah satu dorongan daripada pelaku untuk menjalankan sebuah manipulasi

pertandingan. Sebagai tambahan, di dalam manipulasi pertandingan mungkin juga termasuk keuntungan lainnya yang ditawarkan, seperti kenikmatan seksual (*sexual favours*) atau ancaman, bahkan kekerasan yang mungkin juga digunakan.

Match fixing berlatar belakang judi ini termasuk mudah ditebak. Penyipuan merupakan cara yang biasa digunakan untuk seseorang melakukan upaya match fixing terhadap suatu pertandingan. Bukti berupa transfer uang dari rekening penjudi ke rekening pemain /ofisial/ wasit akan mudah ditemukan. Begitu juga bukti berupa rekaman percakapan telepon, SMS, atau kontak-kontak lain akan bisa menjadi bahan tuntutan dari federasi untuk menghukum siapa saja yang terlibat.

Masyarakat umum sering mengira untuk memenangkan sebuah pertandingan, sebuah tim biasanya akan menyuap wasit. Dugaan itu tidak salah, tetapi wasit bukanlah figur utama dalam praktek match fixing. Biasanya match fixer akan mendekati petinggi klub supaya match fixing ini terjadi. Setelah petinggi klub setuju untuk melakukan match fixing, maka petinggi klub akan mulai memerintahkan pemainnya untuk bermain sesuai keinginan match fixer.

Seperti yang telah dituliskan di atas, umumnya match fixer adalah para penjudi. Mereka akan melakukan apapun demi memenangkan pertarungan dari sebuah pertandingan. Bukan hanya

hasil akhir yang dipertaruhkan, bahkan throw in pertama menjadi milik siapa juga bias menjadi bahan taruhan. Tetapi yang paling umum adalah hasil akhir. Menang, seri, atau kalah. Pemilik klub adalah salah satu sutradara pertandingan yang cukup ampuh.

Selain itu, ada dua jenis motivasi lain dari pelaku yang bisa dibedakan: (1) direct financial motivation, yang terkait dengan perjudian; (2) indirect financial motivation. Di dalam kasus perjudian, terkait manipulasi pertandingan, pelaku akan mendapatkan keuntungan ekonomi langsung dari olahraga melalui aktivitas judi ini. Sebuah kekalahan yang diderita suatu tim bisa sangat menguntungkan pelaku, jika suatu tim kalah dengan margin yang cukup besar, karena taruhan pada skor yang sangat mencolok merupakan keuntungan yang menggiurkan. Taruhan yang berhubungan dengan manipulasi pertandingan ini juga dapat didorong oleh keserakahan. Sedangkan manipulasi pertandingan yang tidak terlibat dengan aktivitas judi, dipandang sebagai motivasi dalam olahraga, karena tujuan dari manipulasi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan langsung dari hasil pertandingan, yaitu memenangkan pertandingan atau lolos ke tingkat yang lebih tinggi dari kompetisi.

1.5.3.2 Perkembangan Kasus Match Fixing Di Indonesia

Terkait dengan *match fixing* di Indonesia, tentunya hal ini bukan barang baru dalam dunia olahraga kita, kehadirannya nyata dan dapat dirasakan namun pembuktiannya begitu sulit. Berikut perkembangan kasus-kasus pengaturan skor atau (*match fixing*) yang terajadi dalam persepak bolaan Indonesia :

- a. Pada Kejurnas PSSI 1961, Peristiwa memalukan menimpa PSM, dan orang lebih mengenalnya dengan “Peristiwa Surabaya”. Dalam lanjutan kompetisi yang digelar di Stadion Tambaksari, 17 Juni 1961, secara mengejutkan Persebaya yang kala itu tergolong anak bawang, berhasil menahan tim kuat PSM dengan skor 3-3. Padahal, saat pertandingan berlangsung tim kebanggaan Jawa Timur tersebut sempat tertinggal 1-3 dari pasukan Ramang. Peristiwa Surabaya itu disindir oleh majalah *ANEKA* no. 13 pada edisi 1 Juni 1961. Sementara liputan tentang hasil investigasi internal PSM Makassar berikut laporan mengenai skorsing yang menimpa Ramang dan Noorsalam diberitakan majalah tersebut pada edisi September tahun yang sama. Dalam temuan tim investigasi internal PSM, pelaku pengaturan skor adalah Ramang dan Noorsalam.
- b. Pada skandal Senayan 1962, juga menjadi aib kelam bagi Persib Bandung, PSM Makassar dan Persebaya Surabaya. Bagaimana tidak, enam pemain Persib, 3 pemain PSM dan satu

- pemain Persebaya yang kerap jadi pilihan utama pelatih Toni Pogacnik dinyatakan menerima suap dan terlibat dalam pengaturan skor.
- c. Pada tahun 1998, terjadi kasus suap dengan tema tawaran lolos ke babak 12 Besar Liga Indonesia. Djafar Umar yang menjabat Ketua Komisi Wasit PSSI pada saat itu beserta sepuluh wasit lainnya yang terbukti terlibat, menawarkan jasa mengatur hasil pertandingan pada klub peserta Liga Indonesia. Selang enam tahun kemudian, giliran Jimmy Napitupulu, wasit FIFA Indonesia, yang ditawari suap oleh pengurus Persebaya Surabaya agar “menyelamatkan” enam pemainnya yang rawan akumulasi kartu pada pertandingan melawan Persib Bandung.
 - d. Pada tahun 2000, salah satu kasus pengaturan pertandingan yang mencuat dan paling menyita perhatian adalah pengakuan Simon Legiman, manajer PSIS Semarang yang mengaku telah menyuap wasit Muchlis jelang laga Arema Malang kontra PSIS pada gelaran Liga Indonesia VI. Kasus ini menjadi menarik karena aktornya sendiri yang kemudian buka suara mengenai upaya penyuapan tersebut.
 - e. Pada tahun 2007, suap yang melibatkan *official* Penajam Medan Jaya (merger Penajam Putra Kalsel & Medan Jaya) dengan oknum pengurus PSSI. Skandal dengan transaksi ratusan juta rupiah ini merupakan upaya pihak klub untuk

membeli keputusan dari pengurus PSSI. Protes PSP Padang yang keberatan dengan keputusan PSSI yang mengizinkan Penajam Medan Jaya (PMJ) ikut kompetisi Divisi Satu 2007, karena pernah tersangkut kasus walk out saat melawan PS Tembilan, menjadi awal semua inisiatif jahat itu. Terancam gagal berkompetisi, PMJ kemudian mencoba melobi Komisi Disiplin yang ditugaskan Ketua Umum PSSI untuk menuntaskan masalah tersebut. Jadilah tawar menawar biaya keputusan untuk menyelamatkan PMJ. Meski sudah menyetor uang sebesar Rp100 juta namun pada akhirnya Komdis tetap mengeluarkan Surat Keputusan (SK) bertanggal 29 Mei 2007 yang isinya mendiskualifikasi, mendegradasi ke divisi dua, dan mendenda sebesar Rp50 juta pada Penajam Medan Jaya.

- f. Pada tahun tahun 2010, Johan Ibo mencoba untuk menyuap dua pemain Pusamania Borneo FC (PBFC), Erick Weeks dan Oktovianus Maniani. Sebagai pemain kunci, tentu keduanya memiliki peranan penting dalam tim sehingga jika mereka bisa dipegang, maka jalannya pertandingan pun bisa diatur. Keduanya diharapkan agar bermain buruk sehingga mampu untuk membantu Persebaya 2010 memenangi pertandingan
- Pada tahun 2015, Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura (CPIB), berhasil meringkus seorang oknum asal Indonesia bernama Nasiruddin yang terlibat pengaturan skor (*match*

fixing) pertandingan sepak bola di SEA Games 2015 lalu. Pengadilan Negeri Singapura lalu menjatuhkan hukuman 30 bulan penjara. Berdasarkan rekam jejaknya, tindakan pria berusia 52 tahun itu bukan yang pertama. Nasiruddin tertangkap tangan CPIB terkait keterlibatannya dalam kasus suap laga pembuka Grup B cabang sepak bola SEA Games 2015 yang mempertemukan Timor Leste vs Malaysia, 30 Mei 2015. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dipenjara selama 30 bulan atau 2,5 tahun di Singapura. Nasiruddin bersama 10 orang wasit Indonesia lainnya terbukti terlibat *match fixing* dalam ajang SEA Games 1997. Kasus tersebut juga menyeret nama Djafar Umar yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi Wasit PSSI. Nasiruddin pernah dihukum larangan berkecimpung dalam sepak bola Indonesia selama 10 tahun. Ironisnya, 'Sang Mantan Wasit' kini terjerat kasus yang sama di negara tetangga.

1.5.3.3 Peran Satgas Anti Mafia Bola Terhadap Match Fixing

Kepolisian tengah disorot pecinta sepak bola Indonesia. Musababnya, dalam program Mata Najwa yang tayang 19 Desember lalu, Kapolri Tito Karnavian berjanji instansinya akan turut serta memberantas aksi pengaturan skor. Tak menunggu waktu lama, dua hari setelah Tito mengatakan itu, Jumat (21/12/2018), Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri

langsung memanggil lima orang yang dianggap punya pengetahuan tentang itu. Mereka adalah Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria, Presiden Direktur PT Liga Indonesia Baru Berlington Siahaan, Manajer Madura FC Januar Herwanto, Ketua Umum Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) Richard Sambera, dan Sekretaris Jenderal BOPI Andreas Marbun. Ke lima orang tersebut akan dimintai keterangan awal karena dianggap memiliki informasi, mengetahui, maupun paham mekanisme dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Polisi resmi mengumumkan ke publik soal pendirian Satgas Anti-Mafia Sepakbola. Satgas ini dibentuk berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor 3678 bertanggal 22 Desember 2018. Satgas berisikan 145 personel, dan diketuai Brigjen Pol Hendro Pandowo, sementara wakilnya adalah Brigjen Pol Khrisna Murti, dengan anggota Kombes Pol Roycke Harry Langie, dipilih sebagai sub satgas penegakan hukum, yang membawahi lima tim penegakan hukum lain. “Lima tim ini yang nanti akan bekerja untuk menyelesaikan kasus. Pekerjaan Satgas yang paling awal adalah mengumpulkan data yang bersumber dari pemeriksaan saksi dan laporan masyarakat. Jika sudah terkumpul, Satgas akan membuat konstruksi hukum seperti mencari tahu apakah ada indikasi penyuapan, penipuan, atau tindak pidana pencucian uang. Ini berguna untuk mengetahui landasan hukum apa yang paling

tepat yang bisa digunakan hingga kasus selesai. Bila konstruksi hukum sudah diketahui, maka Satgas bisa melakukan penyidikan. Posko Satgas berlokasi di Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Di sana masyarakat juga bisa turut serta melaporkan apa yang mereka tahu. Polisi juga mempersilakan masyarakat yang mengetahui soal ini melapor via nomor telepon 081387003310. Sekjen BOPI Andreas Marbun optimis Satgas bisa melaksanakan tugasnya seperti yang diharapkan banyak orang. Satgas tidak membantu BOPI, tapi membantu seluruh cabang olahraga agar lebih baik.

Satgas Antimafia Bola telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka dalam kasus yang berbeda-beda, sejak dibentuk pada Desember 2018 lalu. Satgas Antimafia Bola menunjukkan kinerja cepat saat mengamankan 15 tersangka yaitu :

- a. Diawali isu penyupan dan pengaturan skor yang diembuskan Manajer Madura FC, Januar Herwanto, Satgas Antimafia Bola akhirnya dibentuk untuk mengatasi karut-marut sepak bola Indonesia. Kasus pertama yang ditangani satgas adalah laporan dari Manajer Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani, soal pemerasan yang dilakukan oleh oknum PSSI.
- b. Tak lama setelah itu, Satgas Antimafia Bola yang diketuai oleh Hendro Pandowo itu langsung menangkap 4 tersangka.

Keempat tersangka itu adalah Johar_Lin Eng (Anggota Exco PSSI dan Ketua Asprov Jawa Tengah), Priyanto (mantan anggota Komite Wasit), Dwi Irianto (anggota Komisi Disiplin PSSI), dan Anik Yuni Artika Sari (anak Priyanto).

- c. Tak berhenti di situ, Satgas Antimafia Bola kembali bergerak dengan mengamankan Nurul Safarid, wasit laga Persibara Banjarnegara vs Persekabpas Pasuruan. Nurul Safarid terbukti menerima sejumlah uang untuk memenangkan Persibara pada laga tersebut.
- d. Selain itu Satgas Antimafia Bola juga menetapkan empat perangkat pertandingan Persibara vs Persekabpas lainnya sebagai terangka.
- e. Kemudian, satgas mencokok ML, Direktur Penugasan Wasit di PSSI, yang berperan menentukan wasit pertandingan. Mantan penanggung jawab PS Mojokerto Putra (PSMP), Vigit Waluyo, juga ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.
- f. Pada akhir Januari, Satgas Antimafia melakukan penggeledahan di kantor PSSI, Kantor PT LIB, dan Kantor Komisi Disiplin. Satgas juga mendapati adanya dokumen yang dihancurkan oleh oknum di Kantor Komisi Disiplin. Pihak kepolisian menetapkan tiga tersangka atas dugaan perusakan barang bukti tersebut. Mereka adalah Muhammad Mardani, Abdul Gofur, dan Musmuliadi.

g. Terbaru, Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PSSI yang juga sebagai Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono, menjadi tersangka ke-15 yang ditangkap oleh satgas. Joko Driyono bisa diduga menjadi aktor intelektual yang mengotaki perusakan dokumen dan penghilangan barang bukti tersebut.

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Sepak Bola Indonesia

1.5.4.1 Pengertian Dan Sejarah Sepak Bola Indonesia

Sepakbola merupakan permainan yang dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu terdiri dari 11 orang pemain, yang lazim disebut kesebelasan. Masing-masing regu berusaha memasukkan bola sebanyakbanyaknya ke dalam gawang lawan dan berusaha mempertahankan gawangnya sendiri agar tidak kemasukkan, (Sarumpaet, 1992: 5). Sepakbola adalah permainan beregu yang dimainkan masing-masing regunya yang terdiri dari sebelas orang pemain termasuk seorang penjaga gawang. Permainan boleh dilakukan dengan seluruh anggota tubuh selain tangan, kecuali penjaga gawang diperbolehkan menggunakan tangan (Soekatamsi 1994: 3).¹²

Berdasarkan beberapa pendapat tokoh diatas, dapat disimpulkan bahwa Sepakbola adalah permainan beregu yang dimainkan dengan menggunakan seluruh bagian tubuh selain tangan kecuali penjaga gawang yang diperbolehkan

¹² Agam Dliya Ulhaq, *Olahraga Dan Politik Studi Kasus Peran Pemerintah Dalam Konflik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2013, hal 39

menggunakan tangan, dan permainan ini mengutamakan kerjasama tim serta berusaha untuk memasukan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya dan mempertahankan gawang sendiri agar tidak kemasukan.

Di Indonesia, permainan sepak bola berawal dari permainan anak-anak Jawa untuk meramaikan pasar malam dan ajang judi dan meraup keuntungan dari ajang sepak bola tersebut. Lapangan Banteng menjadi saksi orang-orang Belanda melaksanakan pertandingan. Sepak bola menjadi daya tarik ekonomi yang karenanya para penonton mulai diwajibkan membeli karcis saat pertandingan-pertandingan sepak bola dilaksanakan. Reklame-reklame iklan dari berbagai macam toko mulai dipasang di sekeliling lapangan. Hasil dari bisnis sepak bola cukup menggiurkan. Meskipun dompet tipis, para penggemar bola ternyata tak sungkan mengeluarkan uang hanya untuk sekedar menyaksikan hiburan sepak bola. Pada tahun 1927, Muhammadiyah mengadakan suatu pertandingan yang hasil keuntungannya akan di sumbangkan kepada pedagang korban kebakaran di Pasar Baru. Pada waktu itu, di Indonesia klub sepak bola awal bernama NIVB (*Nederlandsch Indische Voetbol Bond*) yang merupakan klub sepak bola milik Belanda, sedangkan organisasi sepak bola pribumi bernama MJVB (*Midle Javasche Voetbol Bond*) dan JVB (*Javanasche Voetbol Bond*) di Surakarta

walaupun kandas karena tidak ada respon dari bond-bond yang kemudian membubarkan diri. Selang 3 tahun kemudian, pada tahun 1927 di Surabaya berdiri organisasi baru yang bernama IVB (*Indonesische Voetbal Bond*) yang bermarkas di Surabaya. Organisasi ini di inisiasi oleh Soebroto, R.T Tjidarboemi, A. Soeroto, dan Soedarboemi. Keempat orang ini merupakan perwakilan dari empat persatuan sepak bola, yaitu SIVB (Soerabadja Indonesische Voetbal Bond), VVB (*Vorsterlanche Voetbal Bond*), BIVB (*Bandoengsche Indonesische Voetbal Bond*), dan PS Hizbul Wathan yang merupakan perwakilan dari Jogja. Kondisi akurnya organisasi IVB dengan organisasi Belanda membuat IVB melenceng dengan tujuan semula yaitu perjuangan bangsa Indonesia.

Dalam sejarah sepak bola Indonesia, pada tahun 1938 bangsa Indonesia sempat terpilih dalam putaran final piala dunia. Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Tapi pada saat itu FIFA menunjuk NIVU (*Nederlandsh Indische Voetbal Unie*) sebagai satu-satunya induk organisasi sepak bola di Indonesia. Karena menurut peraturan FIFA hanya ada satu induk organisasi di dalam suatu negara. Namun konflik terjadi antara NIVU dan PSSI. Dimana NIVU melanggar kesepakatan atas pemilihan pemain yang akan bertanding pada piala dunia. NIVU beralasan bahwa pemain binaan PSSI kurang berkompeten, padahal dengan

dimainkanya pemain PSSI akan menambah semangat perjuangan bangsa Indonesia dan melambungkan nama PSSI dimata dunia. Selain itu pemain binaan PSSI juga memiliki kualitas yang cukup bagus, dimana pada tahun 1938 PSSI berhasil menahan imbang Men Hua yaitu tim yang disegani di Asia pada masanya.¹³ Setelah masa penjajahan Bangsa Belanda kemudian masa penjajahan Jepang, pada masa ini sepak bola dilarang untuk dimainkan. Sepak bola kembali dimainkan waktu masa kemerdekaan Bangsa Indonesia.

1.5.4.2 Pengertian Dan Sejarah Sepak Bola

1.5.4.2.1. FIFA (*Federation International de Football Assosiation*)

Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) adalah badan yang sangat penting di dunia sepakbola. Sebagai induk dari segala organisasi sepakbola di dunia, FIFA memiliki tugas untuk memajukan perkembangan sepakbola dari masa ke masa. FIFA pertama kali dibentuk di Prancis pada 21 Mei 1904. Bertempat di belakang Gedung Asosiasi Atletik Prancis, perwakilan dari beberapa negara Eropa hadir untuk membentuk FIFA. Perwakilan yang hadir pada kala itu adalah perwakilan Prancis (Robert Guerin), Spanyol dalam hal

¹³ Arief Natakusuma, "*Drama itu bernama sepak bola*", Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2008, hal 88

ini Real Madrid (Andre Espir), Belgia (Louis Muehlinghaus dan Max Kahn), Swiss (Victor E Schneider), Belanda, dan Swedia.¹⁴

Awalnya, beberapa perwakilan negara Eropa tersebut mengajak Federasi Sepakbola Inggris (FA) untuk bergabung dengan FIFA. Namun tawaran tersebut ditolak oleh pihak FA tanpa alasan yang jelas. Di saat yang bersamaan pihak FIFA juga sudah mencoba untuk mendapatkan dukungan dari beberapa federasi sepakbola di seluruh dunia. Dalam pertemuan tersebut dibuat juga statuta FIFA pertama yang berisi mengenai kehadiran dan peran setiap negara anggota, para pemain sepakbola tidak boleh membela dua negara dan klub di saat bersamaan, pengakuan sanksi pemain oleh federasi negara lain, dan memainkan pertandingan sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Menurut situs resmi FIFA, statuta tersebut baru mulai diberlakukan pada 1 September 1904. Di saat yang bersama pihak Federasi Sepakbola Jerman mengatakan bahwa mereka setuju dan akan mematuhi statuta yang sudah dibuat.

¹⁴SejarahTerbentuknyaFIFA
“<http://bola.okezone.com/read/2016/02/17/51/1313979/soccerpedia-sejarah-berdirinya-fifa>”, di akses tanggal 2 Maret 2019

Sejak tahun 1904, FIFA adalah pemilik tunggal sepakbola di jagad raya dan karenanya berwenang dan berkuasa serta berdaulat atas pengelolaan (mulai dari perencanaan sampai pengaturan), penyelenggaraan pertandingan sepakbola dan pengawasan serta pengendaliannya setelah pertandingan sepakbola dilakukan dalam arti menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pengelolaan dan pelaksanaan pertandingan sepakbola profesional. FIFA mempunyai sistem hukumnya sendiri dan berdaulat penuh dan menyatakan dirinya tidak boleh diintervensi oleh siapa pun, termasuk oleh negara, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Statuta FIFA.¹⁵ Dalam pembahasan ini, yang secara khusus akan dibahas adalah keberadaan Statuta FIFA sebagai salah satu bentuk dari *Lex Sportiva* dimana sebagai bagian dari sistem hukum FIFA,¹⁶ Statuta FIFA berfungsi untuk memastikan pengorganisasian agar kompetisi sepakbola profesional berdasarkan *Lex Ludica (the Rules of the Game)* dapat terlaksana dengan sempurna. Di dalam *Lex Sportiva* ada *Lex Ludica*. *Lex Sportiva* memastikan agar *Lex Ludica* dapat diimplementasikan sebagai “konstitusi”

¹⁵ Hince IP Pandjaitan XII, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hal. 171-172

¹⁶ *Ibid*

dua tim sepakbola yang akan melakukan pertandingan sepakbola profesional seperti menyangkut aturan permainan yang aktual dan pemberlakuannya dilakukan oleh para ofisial yang khusus dibuat secara tepat untuk itu.

1.5.4.2.2. PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia)

Pada tanggal 19 April 1930, berkumpul wakil dari VIJ (Sjamsuedin, mahasiswa RHS), BIVB - Bandoengsche Indonesische Voetbal Bond (Gatot), PSM Persatuan sepak bola Mataram Yogyakarta (Daslam Hadiwasito, A. Hamid, dan M. Amir Notopratomo), VVB - Vortenlandsche Voetbal Bond Solo (Soekarno), MVB - Madioensche Voetbal Bond (Kartodarmoedjo), IVBM - Indonesische Voetbal Bond Magelang (E.A. Mangindaan), dan SIVB - Soerabajasche Indonesische Voetbal Bond (Pamoedji). Dari hasil pertemuan tersebut, diambil keputusan untuk mendirikan PSSI, yang merupakan singkatan dari Persatoean Sepak Raga Seloeroeh Indonesia. Nama PSSI lalu diubah dalam kongres PSSI di Solo pada Tahun 1930 menjadi Persatuan sepak bola Seluruh Indonesia sekaligus menetapkan Ir. Soeratin sebagai ketua umumnya.

Dalam perkembangannya PSSI telah menjadi anggota FIFA sejak tanggal 1 November 1952 pada saat congress FIFA di Helsinki. Setelah diterima menjadi anggota FIFA, selanjutnya PSSI diterima pula menjadi anggota AFC (Asian Football Confederation) Tahun 1952, bahkan menjadi pelopor pula pembentukan AFF (Asean Football Federation) di zamanha memperbaiki kepengurusan Kardono, sehingga Kardono sempat menjadi wakil presiden AFF untuk selanjutnya Ketua Kehormatan. Lebih dari itu PSSI Tahun 1953 memantapkan posisinya sebagai organisasi yang berbadan hukum dengan mendaftarkan ke Departement Kehakiman dan mendapat pengesahan melalui SKep Menkeh R.I No. J.A.5/11/6, tanggal 2 Februari 1953, tambahan berita Negara R.I tanggal 3 Maret 1953, no 18. Berarti PSSI adalah satu-satunya induk organisasi olahraga yang terdaftar dalam berita Negara sejak 8 Tahun setelah Indonesia merdeka. Visi PSSI adalah membangun sepakbola indonesia modern yang ditopang oleh organisasi yang dikelola secara profesional dan berorientasi pada kualitas dan prestasi tinggi menuju industri sepakbola dan pentas dunia.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi¹⁷. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah true atau false, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate, atau wrong, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa sifat preskripsi dalam bidang keilmuan hukum, penelitian yang bersifat normatif adalah berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan. Berbeda dengan penelitian yang bersifat deskriptif yang hanya menjelaskan apa yang benar, dan apa yang salah dari setiap permasalahan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Dalam penulisan ini, penulis

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi cetakan ke 12, Jakarta:Kencana, 2016,hal:60

menggunakan penelitian yuridis – normatif. Yang bertujuan untuk menganalisa suatu permasalahan yang menjadi pokok permasalahan yang mengacu pada penerapan – penerapan kaidah hukum atau norma hukum positif sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang dicapai bersifat rasional dan obyektif.

1.6.2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum (di pandang dari sudut kekuatan mengikatnya) menurut Rony Hanitijo Soemitro, dapat dibedakan menjadi :¹⁸

1. Bahan hukum primer, meliputi :
 - a. Norma dasar Pancasila,
 - b. Peraturan dasar : batang tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR,
 - c. Peraturan perundang-undangan,
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat,
 - e. Yurisprudensi, dan
 - f. Traktat (bahan-bahan hukum di atas tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat)
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi :
 - a. Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan,

¹⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.12

- b. Hasil karya ilmiah para sarjana,
 - c. Hasil-hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya :
- a. Bibliografi
 - b. Indeks kumulatif.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.¹⁹ Studi kepustakaan adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁰ Sedangkan wawancara dilakukan kepada narasumber yang bersangkutan dengan penelitian hukum tersebut

1.6.4. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data tersebut, peneliti mempergunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk

¹⁹Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang, 2015, hlm. 123

²⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 107

menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²¹

1.6.5. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil yang tepat dan terarah. Proposal skripsi ini disusun secara sistematis menjadi empat bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Maka dalam sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut :

Bab pertama, menjelaskan tentang latar belakang. Setelah itu dirumuskan permasalahannya berdasarkan penjelasan tersebut. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian. Selanjutnya metode penelitian yang termasuk salah satu syarat dari penelitian, yang menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data yang digunakan, cara pengumpulan data, cara menganalisis data, lokasi penelitian, sistematika penulisan dan jadwal kegiatan.

Bab kedua, membahas tentang bentuk-bentuk tindak pidana suap pengaturan skor (*match fixing*) dalam pertandingan sepak bola, dalam bab ini akan membahas mengenai bentuk-bentuk tindak pidana suap pengaturan skor (*match fixing*) menurut hukum pidana Indonesia.

Bab ketiga, membahas tentang bentuk penegakan hukum tindak pidana suap pengaturan skor atau (*match fixing*) dalam pertandingan sepak bola di Indonesia, dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub

²¹*Ibid.*

bab yang pertama yaitu mengenai penegakan hukum tindak pidana suap pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola di Indonesia yang terjadi saat ini (*Ius Constitutum*), sub bab yang kedua yaitu mengenai upaya penegakan hukum tindak pidana suap pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola di Indonesia.

Bab keempat, adalah kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab bab sebelumnya dan juga memuat saran saran atas permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup merupakan bagian akhir dari penulisan proposal skripsi ini merupakan ringkasan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan proposal skripsi.